



# **PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 22 TAHUN 2004**

### **T E N T A N G**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari berdasarkan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah, Karakteristik Potensi dan Kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
- c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
  2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI.**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat Sekda;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;

7. Kantor.....

7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari;
8. Polisi pamong Praja adalah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah;
9. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan pada Kantor Polisi Pamong Praja.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Daerah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas**

##### **Pasal 3**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

#### **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

**BAB III.....**

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja membawahi :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penyidikan.
  - c. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional.
  - d. Kepala Seksi Pembinaan dan Kesamaptaan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Masing – masing Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari .

**BAB IV**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 6**

**E s e l o n**

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 7**

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelompok.....**

## **Kelompok Jabatan fungsional**

### **Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Asikronisasi.

#### **Pasal 11**

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

**Pasal 12.....**

**Pasal 12**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 13**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 15**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang Organisasi, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**Pasal 17.....**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

**Ditetapkan di Muara Bulian**

**pada tanggal 21 April 2004**

**BUPATI BATANG HARI**

**dto**

**ABDUL FATTAH**

**Diundangkan di Muara Bulian**

**pada tanggal 21 April 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dto**

**FUAD M. JUSUF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2004 NOMOR 22**



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN**  
**POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil guna disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, Fungsionalisasi, koordinasi, Integrasi, Kontinuitas, Konsistensian, efisiensi, fleksibilitas serta Visi dan Misi yang jelas


III. PENJELASAN.....

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 22 TAHUN 2004  
TANGGAL : 21 APRIL 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI**



BUPATI BATANG HARI

dto

**ABDUL FATAH**